



P U T U S A N

Nomor :274/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM SANTOSO ALS PAELA BIN WARTONO;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn,Dsn Puri A, Ds Purisemanding, RT.005, RW.001, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa IMAM SANTOSO ALS PAELA BIN WARTONO, ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Jombang pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa IMAM SANTOSO ALS PAELA BIN WARTONO, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Hal 1, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EKO WAHYUDI,S.H, Advokat yang berkantor : di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang tiga Blok-17 Jombang, Kabupaten Jombang , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-263 /M.5.25/07/2023, tertanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal 2, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;

(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-263/M.5.25/ VII/2023, tertanggal 25 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO pada hari Kamis, 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Hal 3, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya saksi SUKARJI dan saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi jika sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang serta diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta

Hal 4, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastic klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastic paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastic paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib saudara AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib saudara FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib saudara WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan sabu terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada

Hal 5, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada saudara AZIZ (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukti : 06393/2023/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. ----- Perbuatan Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres

Hal 6, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukrti : 06393/2023/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 7, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUKARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa , tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A, Ds. Purisemending, RT. 005 RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru, 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi SUKARJI dan saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi jika sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, serta diamankan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914, kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 8, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang. Kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu , tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib , FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa, untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 9, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu terdakwa, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Widit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru, 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 10, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUKARJI dan saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi jika sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder, Ds. Gebangbunder, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding , RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang. Kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding , RT. 005 , RW. 001 Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10

Hal 11, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



(sepuluh plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu ,tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib, FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu, terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli , menjadi perantara , menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
 - 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- Bahwa Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi SUKARJI dan saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi jika sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 23.00 wib, melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder, Ds. Gebangbunder, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914;
- Bahwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 13, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu , tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A, Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang. Kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan , Kabupaten. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa, saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut, terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu , tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib, FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua



puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sabu, terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang, saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 76/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg, tanggal 28 Maret 2023, dan 78/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg, tanggal 28 Maret 2023;

Hal 15, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari saksi SUKARJI dan saksi WIDIT yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru, 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau, kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 23.00 wib, melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder, Ds. Gebangbunder, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta diamankan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914, kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu , tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang. Kemudian

Hal 16, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib, FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sabu, terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang, saksi ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023; Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa IMAM SANTOSO Als

Hal 18, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAELA Bin WARTONO, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO, yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melawan hukum atau "weder-rechtelijk", dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa izin khusus dapat diberikan untuk memproduksi narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 19, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukarji, Saksi Widit dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang, serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi sabu



dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru, 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau, kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi SUKARJI dan saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diperoleh informasi jika sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi ANDI FERISTIAWAN, berbekal informasi tersebut saksi SUKARJI dan saksi WIDIT pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 23.00 wib, melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FERISTIAWAN di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder, Ds. Gebangbunder, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang serta diamankan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914, kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ANDI FERISTIAWAN, selanjutnya saksi ANDI FERISTIAWAN beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu , tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan, Kabupaten. Jombang. Kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu pesanan terdakwa sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik terdakwa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 saksi ANDI FERISTIAWAN langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Purisemanding, RT. 005, RW. 001, Kecamatan. Plandaan , Kabupaten. Jombang, setibanya saksi ANDI FERISTIAWAN di rumah terdakwa, saksi ANDI FERISTIAWAN langsung



menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada terdakwa, setelah paket sabu berhasil diterima oleh terdakwa kemudian saksi ANDI FERISTIAWAN pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa terhadap sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah, dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib, FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sabu, terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang, saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti



berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukti : 06393/2023/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari saksi ANDI FERISTIAWAN tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastik paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastik paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah, dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 10.00 wib, AJI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 16.00 wib, FIRMAN (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, WAHYU datang ke rumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sabu, terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERISTIAWAN untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang, saksi ANDI FERISTIAWAN datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung saksi ANDI FERISTIAWAN serahkan kepada AZIZ (DPO), tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat dapat Pil Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk”, menjual, membeli,

Hal 23, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah, 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.,1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 25, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SANTOSO Als PAELA Bin WARTONO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp.1.000,000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Hal 26, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCHMAD,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS ALKIRA,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ROCHMAD,S.H

Hal 27, Putusan No.274 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)